



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 138/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 51/PK.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR 138/PP.04.2-  
Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BORONG PA'LALA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURIANTI	P	DUSUN KALUMPANG LOE
2.	JUMRIANA	P	DUSUN BONTOA DESA BORONG PA'LA'LA
3.	FIRMANSYAH	L	DUSUN SUMBARRANG

2. KELURAHAN/DESA JE'NEMADINGIN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUFRI DG. BUANG	L	EMBUNG DESA JE'NEMADINGIN
2.	JUFRI DG. NAWANG	L	BADDO-BADDO RT 002 RW 001 DESA JENEMADINGIN
3.	ROSMAYANTI	P	DUSUN BADDO-BADDO

3. KELURAHAN/DESA PACCELLEKANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD JASMAN	L	MONCONG LOE
2.	SRIWAHYUNI	P	PA'BUNDUKANG DESA PACCELLEKANG
3.	NUR RISMAWATI	P	PA'BUNDUKANG

4. KELURAHAN/DESA PALLANTIKANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZUAIB BIN SYARIFUDDIN	L	DUSUN TAMALAYU DESA PALLANTIKANG
2.	MUH NIZAR	L	DUSUN TAMALAYU DESA PALLANTIKANG
3.	NURHIJRAH ALHIJR	P	TAMALAYU

5. KELURAHAN/DESA PANAIKANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	INDAH PURWATI	P	BIRING-ROMANG
2.	HAMIRULLAH	L	BADDO-BADDO
3.	SRI WAHYUNI	P	DUSUN BALANGPUNIA

6. KELURAHAN/DESA PATTALLASSANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAHARUDDIN	L	BURUNG-BURUNG DESA PATTALLASSANG
2.	SALMA, S.PD.I	P	DUSUN SAWAGI
3.	DZUL RAJALI	L	PATTALLASSANG

7. KELURAHAN/DESA SUNGGUMANAI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS NUR	L	LAMURU RT.002/ RW.002 DESA SUNGGUMANAI
2.	JUANDI NUR	L	LAMURU
3.	SUSANTI,S.PD	P	SUNGGUMANAI RT 001/RW 001 DESA SUNGGUMANAI

8. KELURAHAN/DESA TIMBUSENG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARZUKI	L	BOLLANGI
2.	SYAHRUL ARISANDI	L	DUSUN TAMALATE
3.	MUTASSIRAH	P	DUSUN TAMALATE RT 001 RW 001 DESA TIMBUSENG

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.